

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Untuk mencapai tujuan pembangunan Di tingkat nasional, desa merupakan perwakilan dari pemerintah garda terdepan yang bisa dijangkau oleh kelompok yang mempunyai tujuan nyata untuk menjadi sukses, khususnya dengan mendirikan Badan Usaha yang sesungguhnya melalui keputusan Permendagri nomor 39 tahun 2010 dalam kaitannya dengan Badan Usaha Desa, yaitu menetapkan bahwa:

“untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikian badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan potensi desa”.¹

Badan usaha milik desa adalah badan usaha desa yang didirikan oleh kepala desa, dengan pemilikan modal dan pengurusan oleh kepala desa dan masyarakat. Pembentukan Badan usaha milik desa juga didasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini muncul dari pemerintah kabupaten/kota dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan dan penyelenggaraan BUMDES. Selain itu, pemerintah desa membentuk Bumdes dengan peraturan desa berdasarkan peraturan daerah.

¹ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

Pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius nuntuk pengembangan BUMDes dengan tanda terbitnya peraturan perundang-undangan menteri desa, Pemberian bantuan modal dan program Mentoring, lebih disukai mampu Meningkatkan kinerja BUMDes.

Bumdes lahir dari kedaulatan desa untuk mengatur sumber daya ekonomi. Bumdes adalah anak kandung dari Pemerintahan desa dalam munculnya fungsi dan peranannya menjamin tingkat jaminan sosial tertinggi. Bumdes profesional terdiri dari pemerintah desa yang dibuat-buat bersih, baik dan transparan. Dengan partisipasi dari potensi desa sebagai sesuatu yang terpisah Manajemen layanan, manajemen aset dan bisnis lainnya.

Pendapatan desa yang berkelanjutan merupakan tujuan utama didirikannya BUMDes. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa No. 5 tahun 2016 terkait pendirian, pengurusan dan penatausahaan Badan Usaha Bab III Desa Pasal 4 yang menyatakan bahwa BUMDesa berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas artinya seluruh kegiatan usaha harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif, partisipasi, berkelanjutan, emansipasi artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, serta

dilakukan dengan tertib pelaksanaan anggaran dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan kerjasama yang baik.²

BUMDes merupakan sebuah lembaga ekonomi dan social meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes). Sebagai sebuah institusi perekonomian desa, kehadiran BUMDes seharusnya tidak berhenti menjadi pesaing sampai menjadi pemangsa ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes sebagai lembaga social yang berarti keberadaan BUMDes harus berakhir masalah sosial di desa.

Menurut Undang - Undang no 6 Tahun 2014 Pasal 72, menyebutkan mengenai bahwa yang dimaksud Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk hasil dari Badan Usaha Desa (BUMDes) dan Bengkok.³

Menurut Sastraadmaja (2009), Desa harus bisa merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan mereka sendiri sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi pembangunan Desa harus memperhatikan tiga karakteristik pedesaan yaitu pertama, Masyarakat desa terbentuk oleh tatanan sosial yang mejadi landasan kehidupannya. Kedua, asumsi kesenjangan tentang ekonomi pedesaan dan perkotaan. Ketiga, Pembentukan pola hubungan

² Driana Leniwat dan Aliya Nur Aisyah, *Pengelolaan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pendapatan Asli Desa*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 4 No 2 Hal 127-139 October 2021.

³ Mardiyanti, Tugas Akhir: *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pendapatran Asli Desa pada Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupatrn Tegal*, (Tegal: Politeknik Harapan Bersama,2020), hal. 3

masyarakat kuat dan tidak mudah lepas. Kemandirian desa dapat tercapai pemerintah desa mampu mengelola Dana desa agar bisa berkembang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu faktor yang menentukan kemandirian desa adalah mampu menghasilkan pendapatan asli desa.⁴ Ketika PADes naik dari usaha BUMDes atau Bengkok, maka muncul yang namanya kemandirian desa. Kemandirian desa ini terjadi karena adanya kemampuan untuk menghasilkan uang sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain di luar desa. Hal ini juga bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Menurut Andri yang dikutip dalam artikel Kementerian Keuangan, Kemandirian desa ini dapat diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota. Kemandirian ekonomi dapat dimulai dari pembangunan ekonomi local terkait dengan sikap dan langkah pemerintah local dalam merancang dan melaksanakan *Local Economic Development (LED)* atau Pembangunan Ekonomi Lokal. BUMDes dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi desa, maka PADes dapat meningkat.

⁴ I Putu Fery Karyadi, Putu Cita Ayu, dan I Gede Aryana Mahayasa, Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 2 No. 2 2020, hal. 283

Oleh karena itu, BUMDes dapat berperan penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Desa dan PADes.⁵

Sehingga dengan didirikannya BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemasukan Pendapatan Asli Desa dengan harapan desa bisa lebih mandiri dan memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Desa, BUMDes memiliki peran penting sebagai lembaga penggerak ekonomi di tingkat desa. Dengan membuka usaha dan memaksimalkan potensi local, maka akan terjadi peningkatan jumlah produksi dan nilai tambah produk sehingga bisa meningkatkan PADes.

Secara konseptual, jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes) dapat meningkat dan dapat memaksimalkan pembangunan desa. dengan adanya pendapatan asli desa maka pembangunan desa pun dapat dilakukan dalam berbagai sector. Keberadaan BUMDes memainkan peran penting terhadap Pendapatan Asli Desa, hal tersebut tentunya sangat berhubungan erat dengan besarnya omzet dan laba keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Desa, BUMDes memiliki peran penting sebagai lembaga penggerak ekonomi di tingkat

⁵ Andri, “*Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Penyertaan Badan Usaha Milik Desa*”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html>, (diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 07.32)

desa. Dengan membuka usaha dan memaksimalkan potensi local, maka akan terjadi peningkatan jumlah produksi dan nilai tambah produk sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa.⁶

Selain itu, adanya BUMDes juga dapat memberikan peluang kerja bagi warga setempat sehingga dapat menekan angka pengangguran di pedesaan. Seluruh kontribusi tersebut pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan. Dari sisi manajemen organisasi BUMDes juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan agar lebih siap untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Hal itu tentu saja berdampak langsung pada kemajuan usaha yang dikelola oleh BUMDes.

BUMDes Agung Manunggal merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. BUMdes ini mempunyai beberapa unit usaha yang menjadi unggulan dari desa Plosokandang itu sendiri. Unit usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Unit Usaha BUMDes Agung Manunggal

No.	Nama Unit Usaha	Tahun Operasional
1.	Simpan Pinjam	2018

⁶ Desiwantara, dkk., “*Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*”, Inovasi. Vol. 17 No. 4, 2021, hal. 851

2.	Pertokoan	2020
3.	Pengelolaan Sampah	2021

Sumber Data: BUMDes Agung Manunggal

Desa Plosokandang merupakan desa yang berada pada pusat kota Kabupaten Tulungagung, Keberadaanya berada di Daerah yang strategis, dimana Desa Plosokandang berada di area tempat pendidikan dan area akademiki, karena di Desa Plosokandang banyak terdapat lembaga Pendidikan, baik SD, SMP, SMK dan perguruan Tinggi.

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa BUMDes mendapatkan modal melalui Dana Desa atau melalui pemerintahan baik melalui kementrian maupun dari kewenangan pemerintahan itu sendiri yang harus dimanfaatkan untuk modal usaha untuk membangun unit usaha BUMDes. Modal BUMDes yang berasal berasal dari Dana Desa maka pemanfaatnya harus digunakan sebaik mungkin sehingga BUMDes Agung Manunggal harus berkontribusi dengan baik agar memberikan pendapatan yang nantinya akan menjadi sumbangan kepada Pendapatan Asli Desa (PADes), selain itu BUMDes dapat berkontribusi kepada masyarakat. Selain terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) juga berdampak terhadap Masyarakat.

Tabel 1.2

Modal BUMDes Agung Manunggal

No	Tahun	Penyertaan Modal	Sumber Dana	Bentuk Kegiatan
1.	2018	65.000.000,00	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Modal Usaha Unit Simpan Pinjam
2.	2019	25.000.000,00	Anggaran Dana Desa	Modal Unit Usaha Pertokoan
3.	2020	110.000.000,00	Anggaran Dana Desa	Modal Unit Usaha Pertokoan
4.	2021	2.500.000,00	Unit Usaha Simpan Pinjam	Modal Unit Usaha Pengelolaan Sampah
Jumlah		202.500.000,00		

Sumber Data: BUMDes Agung Manunggal

BUMDes Agung Manunggal dengan unit usaha yang dimilikinya, merupakan Badan Usaha Milik Desa yang mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa Posokandang. Potensi Unit Usaha yang dimiliki oleh BUMDes Agung Manunggal merupakan potensi yang cukup menjadikan sumberdaya yang dimiliki oleh Desa Plosokandang berkembang dengan kondisi geografis Desa Plosokandang yang berada di area akademik di Tulungagung.

Tabel 1.3

PADes Desa Plosokandang

No	Tahun	Jumlah Realisasi PADes	Sumbangan BUMDes Agung Manunggal
1.	2018	1.905.624.954,08	-
2.	2019	1.682.834.080,00	-
3.	2020	1.689.088.348,75	2.281.420,00
4.	2021	1.688.157,458,87	-
5.	2022	2.053.770.852,82	-

Sumber: Data PADes Desa Plosokandang

Seperti yang telah disebutkan bahwa BUMDes merupakan lembaga ekonomi social yang dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada Pemerintah Desa melalui PADes, dengan unit usaha yang dirancang dan dikelola dengan baik menjadi potret usaha BUMdes, maka dapat menyumbang PADes dengan maksimal, Sehingga PADes dapat dimanfaatkan membantu pembangunan Ekonomi social Desa. Keberhasilan pembangunan disuatu wilayah tidak hanya ditentukan ditentukan oleh besarnya anggaran dari pemerintah, melainkan juga harus didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengembangkan potensi local.

Dengan Pemaparan yang demikian peneliti tertarik dalam mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana perancangan, pengelolaan, dan pengembangan Unit Usaha BUMDes yang menjadi Potret Badan Usaha Desa Plosokandang. Maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Potret**

**BUMDes Terhadap PADes (Studi Kasus BUMDes Agung Manunggal
Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung”.**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam proses penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan masalah yang benar.

Dari uraian yang melatar belakangi penelitian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi BUMDes Manunggal Agung Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Plosokandang?
2. Bagaimana dampak dari adanya Kontribusi BUMDes Agung Manunggal terhadap Masyarakat?
3. Faktor apa saja yang mendorong atau menghambat kontribusi BUMDes Manunggal Agung Desa Plosokandang terhadap PADes Desa Plosokandang?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian rumusan masalah di atas penulis dapat merumuskan beberapa tujuan dari penulisan proposal kali ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui kontribusi BUMDes Manunggal Agung Terhadap masyarakat Desa Plosokandang.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya Kontribusi Potret BUMDes Manunggal Agung terhadap masyarakat.

3. Untuk mengetahui faktor yang mendorong atau menghambat kontribusi BUMDes Manunggal Agung terhadap PADes Desa Plosokandang.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang harus dibatasi:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai kontribusi BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang menjadi tulang punggung perekonomian pemerintah desa guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. peneliti akan melakukan penelitian di BUMDes Manunggal Agung.
2. Pendapatan Asli Desa (PADes): dalam hal ini peneliti akan membahas bagaimana peran BUMDes dalam berkontribusi dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan desa dalam sector ekonomi dan sosial.
3. Pengembangan Ekonomi Desa: dalam hal ini peneliti akan membahas bagaimana BUMDes Berperan melalui kontribusinya kepada PADes untuk menjadi media dalam pembangunan ekonomi desa dalam kesejahteraan masyarakat desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang ilmu ekonomi pembangunan dan manajemen strategi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Desa Plosokandang

Untuk sumbangsih pemikiran atau evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan pengembangan ekonomi dimasyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manunggal Agung Desa Plosokandang menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang.

b. Bagi Akademik

Sebagai perbendaharaan bagi perpustakaan UIN Sayiid Ali Rahmatullah Tulunggung, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang kesejahteraan perekonomian pada masyarakat dalam meningkatkan pengembangan ekonomi melalui BUMDes.

F. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini, peneliti perlu memberikan penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan atau perbedaan pemahaman dalam membaca karya skripsi ini, yaitu:

1. Definisi konseptual

- a. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷
- b. Pengembangan ekonomi adalah memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas sektor-sektor potensial, mencakup sub sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Selain itu dilakukan pemantapan produktivitas sector-sector lainnya meliputi sektor pariwisata, kehutanan, perdagangan, industri pengolahan dan pengangkutan.⁸
- c. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah Menurut Undang - Undang no 6 Tahun 2014 Pasal 72, menyebutkan mengenai bahwa yang dimaksud Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal – usul dan

⁷ Tim Visi Yustisia, Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait,(Jakarta Selatan : Visi media,2015), hal.364

⁸ Antony Bagul Dagur, Prospek dan Strategi Pembangunan Kabupaten Manggarai dalam Prespektif Masa Depan,(Jakarta Timur : PT. Indomedia Global,2004), hal.93

kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk hasil dari Badan Usaha Desa (BUMDes) dan Bengkok.⁹

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan diatas dapat ditarik pengertian pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa adalah suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang oleh masyarakat yang berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisinya dalam memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas sektor-sektor potensial melalui Badan Usaha Milik Desa, Kontribusi BUMDes terhadap PADes dapat memberikan kesejahteraan ekonomi desa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memasuki bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian awal yang meliputi: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Identifikasi Masalah dan Batasan

⁹ Mardiyanti, Tugas Akhir: *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pendapatran Asli Desa...*, hal. 3

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penelitian.

- Bab II Kajian pustaka, terdiri dari: deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual
- Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.
- Bab IV Hasil penelitian, terdiri dari: deskripsi data, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian
- Bab V Pembahasan yang berisi tentang analisis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.
- Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran